



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat/Tgl Lahir Sungai Liat/19 Juni 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Benny Batubara, SH., M.Kn. dan Firmansyah Bunawan, SH. Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor BENNY BATUBARA & PARTNERS beralamat di Jl. Penggalang VIII No.4A Rt.12 Rw.03 Palmeriam – Matraman – Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

TERGUGAT, Tempat/Tgl Lahir Subang/19 Juni 1994, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jakarta Timur 13250, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara aquo ;

Telah mendengarkan pihak Penggugat yang berperkara ;

Telah mencermati bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Hal.1 dari 11 hal. Putusan Perdata No.300/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah register perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim. tertanggal 8 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama pada tanggal 22 Juli 2017 dihadapan PDT. ELIA KARAMOY, S.Kom di Gereja GSPI Jemaat Filadelfia Depok;
2. Bahwa Perkawinan tersebut selanjutnya telah dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagai mana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3276-KW-24072017-0003 tanggal 24 Juli 2017;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Perumahan Permata Depok Blok. 26 No. 2, Rt. 004, Rw. 010, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok – Jawa Barat;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama :
 - **ANAK**, laki-laki, lahir di Depok-Jawa Barat, tanggal 10 Desember 2018.;
5. Bahwa pada saat menikah, Penggugat bekerja sebagai Sales di salah satu perusahaan swasta, namun pada bulan Juli tahun 2020 Penggugat di berhentikan dari tempat Penggugat bekerja dikarenakan Pandemi Covid 19 dan terjadi pengurangan karyawan;
6. Bahwa dikarenakan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak ada kecocokan dan sering terjadi perselisihan/pertengkaran, hingga akhirnya Tergugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai suami;
7. Bahwa kepergian Tergugat tersebut tidak begitu lama, dan Tergugat kembali lagi ke rumah Penggugat, namun pada bulan Maret 2021 Tergugat kembali berulah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah Kembali ke kampung halamannya (rumah orang tuanya) dengan membawa anak Penggugat berikut dokumen-dokumen seperti Akta Nikah dan Akta kelahiran anak Penggugat;
8. Bahwa awal tahun 2023 Tergugat pernah menghubungi salah satu saudara Penggugat dan menyampaikan akan menyerahkan anak Penggugat kepada Penggugat, namun pada kenyataannya Tergugat sampai saat ini tidak bisa dihubungi;
9. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penelitian Register No. 477/680-CAPIL/2023 tertanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal.2 dari 11 hal. Putusan Perdata No.300/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok, bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tercatat;

10. Bahwa hingga akhirnya Penggugat harus mengurus kembali Kutipan Akta Perkawinan milik Penggugat yang sebelumnya dibawa oleh Tergugat pada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3276-KW-24072017-0003 tanggal 24 Maret 2023;
11. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bergaul layaknya suami istri dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sehingga tujuan membina keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera menjadi tidak tercapai dan dengan sangat terpaksa haruslah diakhiri;
12. Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan Laki – Laki lain secara Islam, dan hal ini baru diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat mengecek status Pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;
13. Bahwa dengan demikian telah jelas yang menjadi alasan-alasan diajukannya Gugatan Perceraian ini adalah:
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terlihat perbedaan yang mendasar mengenai cara berumah tangga antara satu dengan lainnya;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan secara terus menerus;
 - Bahwa Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan Laki-Laki lain secara Islam tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, sehingga tidak memungkinkan lagi keduanya untuk hidup berdampingan dan berumah tangga dengan baik untuk mencapai keluarga yang harmonis dan bahagia sejahtera, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
14. Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan, *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
15. Bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi suasana yang harmonis, jauh dari tujuan

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Perdata No.300/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal, serta sudah tidak ada lagi ikatan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga sangat beralasan bagi Penggugat, untuk mengajukan Gugatan Cerai ini;

16. Bahwa pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
17. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3276-KW-24072017-0003 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok, putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh, serta melaksanakan putusan perkara ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Atau, jika Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Perdata No.300/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meski kepadanya telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 13 Juni 2023, dan tanggal 12 Juli 2023 sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilakukan, dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan foto kopi bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXX atas nama PENGUGAT (bukti P-1a);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXX atas nama TERGUGAT (bukti P-1b);
3. Kartu Keluarga No.XXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT (bukti P-2);
4. Berita Acara Penelitian Register Nomor: 477/680-CAPIL/2023 Tanggal 08 Maret 2023 (bukti P-3);
5. Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX Tanggal 24 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (suami) (bukti P-4a),
6. Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX Tanggal 24 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (istri) (bukti P-4b);
7. Surat Nomor : 4692/PC.01.03 Tanggal 11 Mei 2023 Perihal : Penjelasan Salinan Akta Perkawinan, yang dikirimkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur (bukti P-5);

Kesemua bukti surat telah disesuaikan dengan Aslinya/ Salinannya ternyata Cocok kecuali bukti P-3 tanpa Aslinya, namun semua telah bermeterai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Perdata No.300/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I,

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan pada saat itu saksi bertindak menjadi saksi untuk perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Depok pada tanggal 27 Juli 2017 secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, saat ini berusia sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Penggugat diberhentikan dari tempat kerjanya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan/pertengkaran;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak mereka sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dimana saat ini;
- Bahwa saksi mendengar informasi kalau Tergugat telah melakukan perkawinan dengan orang lain secara agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II,

- Bahwa saksi adalah teman dari kakak Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui Tergugat sebagai istrinya Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di Depok pada tahun 2017 secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Penggugat diberhentikan dari tempat kerjanya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan/pertengkaran;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak mereka sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dimana saat ini;
- Bahwa dari media sosial Facebook, saksi mengetahui Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan orang lain secara agama Islam;

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Perdata No.300/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengirim pesan kepada saksi melalui IG (Instagram) supaya menghubungi Penggugat untuk menjemput anak mereka, tetapi sampai saat ini anak tersebut masih tinggal dengan Tergugat yang saat itu tinggal di Jatinegara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 1 Agustus 2023 dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 22 Juli 2017 dihadapan PDT. ELIA KARAMOY, S.Kom di Gereja GSPI Jemaat Filadelfia Depok. Perkawinan tersebut selanjutnya telah dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagai mana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX tanggal 24 Juli 2017. Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Perumahan Permata Depok Blok. 26 No. 2, Rt. 004, Rw. 010, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok – Jawa Barat. Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Depok-Jawa Barat pada tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Penggugat bekerja sebagai Sales di salah satu perusahaan swasta, namun pada bulan Juli tahun 2020 Penggugat diberhentikan dari tempat Penggugat berkerja dikarenakan Pandemi Covid 19 dan terjadi pengurangan karyawan. Sejak saat itu mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut tidak begitu lama, dan Tergugat kembali lagi kerumah Penggugat, namun pada bulan Maret 2021 Tergugat kembali berulah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah Kembali ke kampung halamannya (rumah orang tuanya) dengan

Hal.7 dari 11 hal. Putusan Perdata No.300/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anak Penggugat berikut dokumen-dokumen seperti Akta Nikah dan Akta kelahiran anak Penggugat. Kemudian pada awal tahun 2023 Tergugat pernah menghubungi salah satu saudara Penggugat dan menyampaikan akan menyerahkan anak Penggugat kepada Penggugat, namun pada kenyataannya Tergugat sampai saat ini tidak bisa dihubungi. Karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perceraian sehingga Penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah diberitahukan melalui relaas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing tertanggal 13 Juni 2023, dan tanggal 12 Juli 2023 sehingga persidangan dilanjutkan dan akan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa namun sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan dimana mencantumkan alamat Tergugat berdasarkan surat gugatan dan bukti P-5 beralamat di Jl. Batu Ampar 1 No.36 C Rt.016 Rw.002 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Setelah dilakukan panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 Juni 2023, dan tanggal 12 Juli 2023 ternyata benar Tergugat beralamat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-4a dan P-4b berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 22 Juli 2017 di Gereja GSPI Jemaat Filadelfia Depok, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 Maret 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. XXXX tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu mendalilkan bahwa dalam

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Perdata No.300/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi percekcoakan atau perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi akibat Tergugat sering tidak peduli dengan Penggugat dan rumah tangga mereka, sebagai alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II pada pokoknya menerangkan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, namun setelah Penggugat di berhentikan dari tempat bekerja antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Bahkan sejak bulan bulan Maret 2021 Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke kampung halamannya (rumah orang tuanya) dengan membawa anak Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sudah tidak ada lagi saling pengertian yang satu kepada yang lain serta tidak adanya kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat nomor 2 yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja GSPI Jemaat Filadelfia, Depok pada tanggal 22 Juli 2017 dan telah dicatatkan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 Maret 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan *a quo* apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu diperintahkan juga kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan *a quo*

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Perdata No.300/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat pada bagian pinggir dari Daftar Catatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian *a quo* kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan entuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi yang menyatakan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", maka memerintahkan para pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil dimana perceraian itu terjadi sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka Penggugat berada pada pihak yang menang, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang berkenaan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GSPI Jemaat Filadelfia, Depok pada tanggal 22 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal 24 Maret 2023, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Perdata No.300/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dikeluarkan Kutipan Akta Percerainnya;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam Catatan Pinggir Register perkawinan yang bersangkutan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Selasa, tanggal 29 Agustus 2023**, oleh kami : BAMBANG J. WINARNO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH. dan RUDI RAFLI SIREGAR, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh HELENI FAERIATI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH.
MH.

BAMBANG J. WINARNO, SH.,

RUDI RAFLI SIREGAR, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

HELENI FAERIATI, S.H.

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Perdata No.300/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	30.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
4. Proses	:	Rp	100.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	14.000,00;
6. Lainnya	:	Rp	14.000,00;
Jumlah	:	Rp	198.000,00;

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)